



P U T U S A N

Nomor : 667 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. HERMANTO ;
2. PENDI ;
3. TARMUJI ;
4. SUHELI ;
5. AGUS. S ;
6. KOMARUDIN ;
7. RUSANTO ;
8. USEP. S ; ex Pekerja PT. KRANINDO PERJAYA, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 1 No. 3 Kalodran Walantaka, Kab. Serang - Banten, yang dipekerjakan di lokasi PT. KRAKATAU STEEL divisi wire rod Kota Cilegon - Banten; dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada MUNAWAR KASMUN, dkk, Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Metal Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (PC SPMI FSPSI REF) Kab. Serang / Kota Cilegon - Banten, yang berkantor di Jalan Gerem Raya RT. 01 / IV No. 31, Kecamatan Grogol Cilegon, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2010, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. KRANINDO PERJAYA, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM. 1, No. 3 Kalodran Walantaka, Kota Serang - Banten, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan ini pernah didaftarkan pada Pengadilan PPHI pada Pengadilan Negeri Serang tertanggal 30 Juni 2008 dan oleh Majelis Hakim Pengadilan PPHI pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2009 diputus Niet Onvankelijk Verklaard (NO).

Bahwa atas putusan tersebut pihak Penggugat mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan permohonan kasasi pihak Penggugat ditolak oleh pihak Hakim Majelis Kasasi dengan alasan telah terlampauinya batas kasasi yang diatur dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan penolakan Majelis Hakim Kasasi tersebut diatas diterima pihak Penggugat pada tanggal 24 Maret 2010.

Bahwa ternyata baik putusan Majelis Hakim Pengadilan PPHI pada Pengadilan Negeri Serang maupun putusan Majelis Hakim Kasasi belum menyentuh pokok perkara maka dengan ini pihak Penggugat mengajukan Gugatan ulang kepada pihak Tergugat.

Bahwa yang obyek Gugatan pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat adalah permintaan pembayaran kompensasi pesangon dan lain-lain terhadap pihak Tergugat dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat dikarenakan kontrak kerja perusahaan pihak Tergugat terhadap perusahaan PT. Krakatau Steel telah selesai.

Bahwa yang menjadi dasar permintaan kompensasi pesangon pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat adalah :

- a). Pihak Penggugat bekerja diperusahaan pihak Tergugat mempunyai masa kerja rata-rata lebih dari 6 (enam) tahun.
- b). Pihak Penggugat pada saat awal diterima kerja di perusahaan Tergugat telah menandatangani surat pengangkatan kerja sebagai pekerja tetap.
- c). Pihak Penggugat telah menandatangani surat perjanjian kerja dengan pihak Tergugat dimana dalam klausul tersebut menyatakan antara lain :

Bab I

Pasal I

Penempatan Kerja

1. Perusahaan akan mempekerjakan karyawan mulai tanggal / bulan / tahun ditempatkan di PT. Krakatau Steel Divisi Wire Rod.
2. Karyawan bersedia mentaati tata tertib kerja perusahaan dan ditempatkan dimana saja sesuai dengan kecakapan dan keahlian karyawan.

Pasal 2

Status Karyawan

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masa-masa percobaan karyawan mulai tanggal 1 Oktober 2001 s/d 31 Desember 2001.
2. Setelah tiga bulan masa percobaan dilalui dengan baik maka karyawan diangkat menjadi karyawan perusahaan dengan status karyawan kontrak mulai tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan 30 September 2003.

Bahwa pihak Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat selama lebih dari 6 tahun, dan kontrak kerja yang telah dilakukan pihak Tergugat kepada pihak Penggugat telah bertentangan dengan pasal 58 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan pasal 59 ayat (1) huruf b maka dasar itulah yang menjadi pihak Penggugat mengadakan Gugatan kepada pihak Tergugat untuk membayarkan kompensasi pesangon kepada pihak Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2007 jam 16.00 Wib s/d 18.00 Wib tempat di ruang pimpinan PT. Kranindo Perjaya diadakan pertemuan yang dalam hal ini dihadiri oleh Perwakilan Tergugat dan Perwakilan Penggugat.

Pihak Tergugat diwakili oleh :

1. Lion Clief Perkasa (Amuk).
Direktur Perusahaan.
2. Arifin - Management Perusahaan.

Pihak Penggugat diwakili oleh :

1. Hermanto.
2. M. Saleh.
3. Syamsudin.

Yang mana dalam pertemuan tersebut membahas hal yang ada hubungannya antara perusahaan dan pekerja dan Sdr. Syamsudin sebagai pencatat hasil rapat.

Pokok bahasan yang disampaikan pada saat itu sebagai berikut :

1. Pihak karyawan menanyakan pada pimpinan perusahaan tentang keberadaan PT. Kranindo Perjaya di lokasi kerja PT. Krakatau Steel Divisi Wire Rod.
2. Menanyakan tentang nasib karyawan PT. Kranindo Perjaya yang ada di lokasi kerja PT. Krakatau Steel Cilegon Cilegon Divisi Wire Rod, berakhirnya kontrak kerja antara PT. Kranindo Perjaya dengan PT. Krakatau Steel Cilegon Divisi Wire Rod yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2008.
3. Menyatakan tentang penyelesaian karyawan (hak-hak karyawan / pesangon).
4. Menanyakan pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2007.

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011



5. Menyampaikan perhitungan pesangon karyawan.
6. Menyampaikan permohonan maaf selama bekerja di perusahaan PT. Kranindo Perjaya.

Jawaban Pimpinan Perusahaan (Liong Clief Perkasa), sebagai berikut :

1. PT. Kranindo Perjaya mulai tanggal 1 Januari 2008 sudah diputus oleh PT. Krakatau Steel dengan alasan habis kontrak dan pihak PT. Kranindo Perjaya pun tidak diikutsertakan dalam kontrak tahun 2008 (Pak Amuk sambil membuktikan surat pemutusan dari PT. Krakatau Steel).
2. Sehubungan dengan masa berakhirnya kontrak kerja antara PT. Kranindo Perjaya dengan PT. Krakatau Steel Divisi Wire Rod maka karyawan tidak akan dipakai di PT. Kranindo Perjaya Serang (Pool) karena tidak sesuai dengan keahlian yang ada, kami akan mengusahakan pada perusahaan pemenang tender yaitu PT. Cilegon Motor agar supaya bisa merekrut kembali karyawan ex. PT. Kranindo Perjaya Div. Wire Rod.
3. Masalah pesangon akan diselesaikan / diberikan bulan Januari 2008 setelah gaji yaitu pada tanggal 5 Januari 2008, karena sisa waktu yang ada pada bulan Desember ini tidak mungkin saya menyelesaikan pembayaran pesangon karena mau natal dan tahun baru.
4. Pembayaran gaji bulan Desember 2007 akan dibayar sesuai kebiasaan yaitu pada tanggal 5 Januari 2008 dan tidak bisa dimajukan.
5. Rekapan pesangon yang diberikan pada Pak Amuk tidak dari Pimpinan PT. Kranindo Perjaya yang ada di Wire Rod (Denis, Diki, Weni).
6. Jangan mengucapkan terima kasih dan minta maaf dulu terhadap saya karena saya masih mempunyai urusan dengan kalian mengenai gaji bulan Desember 2007 dan pembayaran pesangon kalian dan itu pasti akan saya selesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sayapun tidak akan kabur.

Bahwa jawaban pihak Tergugat pada point 6 (jawaban Direktur perusahaan) yang menyatakan pembayaran pesangon akan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pihak Penggugat mengirimkan rekapitulasi pesangon kepada pihak Tergugat untuk 51 orang tenaga kerja sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu :

- Pesangon 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2).
- Penghargaan masa kerja 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3).
- Penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata pihak Tergugat tidak merespon rekapitulasi pesangon yang dikirim oleh pihak Penggugat, maka pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2008 jam 14.00 s/d 16.30 Wib. Tempat di rumah Sdr. Hilmi, pihak Penggugat mengundang Tergugat untuk menindak lanjuti perihal pesangon Para Penggugat yang dijanjikan oleh pihak Tergugat.

Dalam pertemuan tersebut hadir antara lain :

1. Arifin (Perwakilan Perusahaan).
2. Pengawal (Perwakilan Perusahaan).
3. Deni Hamdani (Manager Operasional PT. Kranindo Perjaya untuk pekerjaan Wire Rod - PT. Krakatau Steel).
4. Diki. R (Perwakilan Perusahaan).
5. Munawar Kasmun (PC-SPMI-FSPSI Serang / Cilegon).
6. M. Saleh (Perwakilan Karyawan).
7. Syamsudin (Perwakilan Karyawan).
8. Hermanto (Perwakilan Karyawan).
9. Eric Wiranda (Perwakilan Karyawan).
10. Hilmi (Perwakilan Karyawan).
11. Pendi. R (Perwakilan Karyawan).
12. Jasmadi (Perwakilan Karyawan).
13. Syamsudin. B (Perwakilan Karyawan).
14. Tarmuji (Perwakilan Karyawan).

Bahasan dalam rapat sebagai berikut, yang antara lain :

1. Pak Arifin (Wkl. Tergugat) menyampaikan pesan dari pihak Tergugat bahwasannya pihak Tergugat keberatan untuk membayar pesangon Ex. karyawan PT. Kranindo Perjaya Div. Wire Rod, dan karyawan akan ditarik kembali / dipekerjakan kembali pada PT. Kranindo Perjaya sebagai petani karena pihak Tergugat mempunyai tanah kosong yang siap digarap.

Atas penawaran pihak Tergugat tersebut pihak Penggugat dengan tegas menolaknya.

Adapun dasar penolakan pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Tergugat yang semula siap untuk membayar pesangon kepada pihak Penggugat ternyata telah mengingkarinya.
- b. Adanya surat perjanjian kerja antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dalam Bab I pasal 1 ayat (1) menyatakan :
Perusahaan akan mempekerjakan karyawan mulai tanggal 1 Oktober 2001 ditempatkan di PT. Krakatau Steel Divisi Wire Rod.

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB I ayat (2) : karyawan bersedia mentaati tata tertib kerja perusahaan dan bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan kecakapan dan keahlian karyawan.

- c. Para Penggugat sudah lama bekerja di areal PT. Krakatau Steel Div. Wire Rod dan beberapa kali ganti perusahaan, dan setiap pergantian selalu mendapatkan kompensasi pesangon.
- Awal mula Penggugat bekerja di areal PT. Krakatau Steel untuk Div. Wire Rod sejak tahun 1979 s/d tahun 1981 pada perusahaan A 2 B PT. Krakatau Steel.
 - Untuk keduanya Penggugat bekerja di areal PT. Krakatau Steel untuk Div. Wire Rod sejak tahun 1981 s/d tahun 1985 pada perusahaan PT. Sukawati.
 - Untuk ketiganya Penggugat bekerja di PT. Krakatau Steel untuk Div. Wire Rod sejak tahun 1985 s/d tahun 2001 pada perusahaan PT. Sankyu Internasional Indonesia.
 - Untuk keempat Penggugat bekerja di areal PT. Krakatau Steel untuk Div. Wire Rod sejak tahun 2001 s/d tahun 2007 pada perusahaan PT. Kranindo Perjaya (Perusahaan Tergugat).

Dan setiap penggantian perusahaan yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang oleh PT. Krakatau Steel, perusahaan tersebut memberikan kompensasi pesangon, maka sudah selayaknya pihak Tergugat membayarnya karena pesangon tersebut adalah merupakan kebiasaan, dan kebiasaan yang terus menerus adalah merupakan hukum yang berlaku walaupun secara tidak tertulis.

Bahwa pertemuan yang tidak membawa hasil pihak Penggugat melanjutkan kasus ini kepada pegawai mediator Disnaker Kota Cilegon sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.

Bahwa berdasarkan pengaduan pihak Penggugat tersebut pihak Disnaker Kota Cilegon menganjurkan sebagai berikut :

Mengajukan :

1. Hubungan pekerja antara perusahaan PT. Kranindo Perjaya dengan pekerja Sdr. M. Saleh, dkk (33 orang) berakhir hubungan kerja sejak tanggal 31 Desember 2007.
2. Agar perusahaan PT. Kranindo Perjaya membayar kepada pekerja Sdr. M. Saleh, dkk (33 orang) berupa uang pesangon / uang jasa dan ganti kerugian sebagaimana terlampir.

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun yang menjadi dasar surat anjuran pegawai mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon adalah :

1. Bahwa perselisihan antara perusahaan PT. Kranindo Perjaya, dkk (33 orang) telah dilakukan perundingan kembali antara perusahaan dengan perwakilan pekerja di dalam hasil perundingan perusahaan merasa keberatan untuk membayar uang pesangon kepada Ex. karyawan PT. Kranindo Perjaya, karyawan akan ditarik kembali / dipekerjakan kembali sebagai petani karena perusahaan PT. Kranindo Perjaya mempunyai tanah kosong dan siap digarap.
2. Bahwa alasan Perusahaan untuk menarik kembali dibagian tani adalah niat perusahaan untuk menghindari membayar uang pesangon yang merupakan hak pekerja.
3. Bahwa dari sebanyak 51 orang yang dikuasakan kepada Kuasa Hukum yang telah diselesaikan oleh perusahaan terhadap pekerja yang ter-PHK sebanyak 18 orang pekerja, yang belum ada penyelesaian mengenai hak pekerja sebanyak 33 orang.

Pendapat Pegawai Mediator tersebut pihak Penggugat sangat setuju dan dikarenakan dari 33 orang pekerja 27 orang pekerja telah ada kesepakatan dengan pihak Tergugat, maka pihak Penggugat yang meneruskan permasalahan kompensasi yang ingin tetap diproses di Pengadilan PPHI pada Pengadilan Negeri Serang tersisa 8 (delapan) orang dengan menuntut hak pesangon kepada pihak Tergugat sebesar :

1. Uang Pesangon 2 (dua) x ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003.
2. Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) x ketentuan pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
3. Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Atau dalam arti lain Gugatan Pesangon pihak Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Sdr. Hermanto, masa kerja 6 tahun 3 bulan / upah Rp. 1.195.000/bulan.
 - Uang pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp. 1.195.000,-}$ = Rp. 16.730.000,-
 - Penghargaan masa kerja : $3 \times \text{Rp. 1.195.000,-}$ = Rp. 3.585.000,-
 - = Rp. 20.315.000,-
 - Penggantian hak 15 % x Rp. 20.315.000,- = Rp. 3.047.250,-
 - Total Pesangon = Rp. 23.362.250,-
2. Sdr. Pendi, masa kerja 6 tahun 3 bulan / upah Rp. 1.053.000/bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp. } 1.053.000,-$ = Rp. 14.742.000,-
- Penghargaan masa kerja : $3 \times \text{Rp. } 1.053.000,-$ = Rp. 3.159.000,-
= Rp. 17.901.000,-
- Penggantian hak 15 % x Rp. 17.901.000,- = Rp. 2.685.250,-
Total Pesangon = Rp. 20.586.000,-
- 3. Sdr. Tarmuji, masa kerja 6 tahun 3 bulan / upah Rp. 1.050.000/bulan.
 - Uang pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp. } 1.050.000,-$ = Rp. 14.700.000,-
 - Penghargaan masa kerja : $3 \times \text{Rp. } 1.195.000,-$ = Rp. 3.150.000,-
= Rp. 17.850.000,-
 - Penggantian hak 15 % x Rp. 20.315.000,- = Rp. 2.677.500,-
Total Pesangon = Rp. 20.527.500,-
- 4. Sdr. Suheli, masa kerja 6 tahun 3 bulan / upah Rp. 1.053.000/bulan.
 - Uang pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp. } 1.053.000,-$ = Rp. 14.742.000,-
 - Penghargaan masa kerja : $3 \times \text{Rp. } 1.053.000,-$ = Rp. 3.159.000,-
= Rp. 17.901.000,-
 - Penggantian hak 15 % x Rp. 20.315.000,- = Rp. 2.685.250,-
Total Pesangon = Rp. 20.586.250,-
- 5. Sdr. Komarudin, masa kerja 4 tahun 10 bulan / upah Rp. 998.000/bulan.
 - Uang pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp. } 998.000,-$ = Rp. 9.980.000,-
 - Penghargaan masa kerja : $2 \times \text{Rp. } 998.000,-$ = Rp. 1.996.000,-
= Rp. 11.976.000,-
 - Penggantian hak 15 % x Rp. 11.976.000,- = Rp. 1.796.400,-
Total Pesangon = Rp. 13.772.400,-
- 6. Sdr. Agus. S, masa kerja 6 tahun 3 bulan / upah Rp. 1.070.000/bulan.
 - Uang pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp. } 1.070.000,-$ = Rp. 14.980.000,-
 - Penghargaan masa kerja : $3 \times \text{Rp. } 1.070.000,-$ = Rp. 3.210.000,-
= Rp. 18.190.000,-
 - Penggantian hak 15 % x Rp. 20.315.000,- = Rp. 2.728.000,-
Total Pesangon = Rp. 20.918.000,-
- 7. Sdr. Rusanto, masa kerja 2 tahun 8 bulan / upah Rp. 1.005.000/bulan.
 - Uang pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp. } 1.005.000,-$ = Rp. 6.030.000,-
 - Penghargaan masa kerja = Rp. 0,-
= Rp. 6.030.000,-
 - Penggantian hak : 15 % x Rp. 6.030.000,- = Rp. 945.500,-
Total Pesangon = Rp. 6.975.500,-
- 8. Sdr. Usep, masa kerja 6 tahun 3 bulan / upah Rp. 1.190.000/bulan.
 - Uang pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp. } 1.190.000,-$ = Rp. 16.660.000,-

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.190.000,- = Rp. 3.570.000,-
= Rp. 20.230.000,-
- Penggantian hak 15 % x Rp. 20.315.000,- = Rp. 3.034.500,-
- Total Pesangon = Rp. 23.264.500,-

Adapun dasar pihak Penggugat menuntut kepada pihak Tergugat kompensasi pesangon seperti tersebut diatas adalah :

1. Janji pihak Tergugat kepada pihak Penggugat seperti yang dinyatakan pihak Tergugat seperti yang ada dalam poin 9 surat Gugatan Penggugat terhadap pihak Tergugat, dan pernyataan Tergugat seperti yang ada dalam poin 9 surat Gugatan Penggugat tersebut diakui juga oleh pihak Tergugat sewaktu sidang mediasi di Disnaker Kota Cilegon dan dalam dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kota Cilegon pada hari Kamis tanggal 17 April 2008.
2. Bahwa suatu kebiasaan sejak tahun 1979 s/d tahun 2001 pihak Penggugat selalu mendapatkan kompensasi pesangon apabila kontrak kerja perusahaan tidak diperpanjang oleh PT. Krakatau Steel seperti yang dinyatakan Penggugat dalam point 11 huruf C, surat Gugatan Penggugat kepada Tergugat.
3. Surat perjanjian kerja antara pihak Para Penggugat dengan Tergugat BAB I pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :
 - Ayat (1) perusahaan akan mempekerjakan karyawan mulai tanggal / bulan / tahun ditempatkan di PT. Krakatau Steel Divisi Wire Rod sebagai(sesuai jabatan).
 - Ayat (2) karyawan bersedia mentaati tata tertib kerja perusahaan dan bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan kecakapan dan keahlian karyawan.Ayat (1) dan ayat (2) menekankan akan dipekerjakan di areal PT. Krakatau Steel dan sesuai dengan keahlian dan kecakapan karyawan). Petani adalah bukan keahlian karyawan dan sewaktu-waktu pihak Tergugat ditanya oleh pihak Penggugat dalam rapat tanggal 17 Januari 2008, sewaktu pihak Tergugat ditanya oleh pihak Penggugat berapa upah yang dibayar apabila menerima menjadi petani? Pihak Tergugat menyatakan upahnya adalah UMK.
4. Ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan antara lain : perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian terus menerus selama 2 (dua) tahun maka berhak pesangon 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4).

Dalam hal ini yang menjadi acuan pihak Penggugat adalah dikarenakan perusahaan pihak Tergugat sudah tidak diperpanjang kontrak kerjanya oleh PT. Krakatau Steel - Cilegon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Agar pihak Tergugat membayar uang pesangon kepada pihak Para Penggugat kompensasi uang pesangon sesuai dengan ketentuan :
 - a. Pesangon 2 (dua) x ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
 - b. Penghargaan masa kerja 1 (satu) x ketentuan pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
 - c. Penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Atau dengan perincian sebagai berikut :

1. Sdr. Hermanto, masa kerja 6 tahun 3 bulan / upah Rp. 1.195.000/bulan.

- Uang pesangon : 2 x 7 x Rp. 1.195.000,-	= Rp. 16.730.000,-
- Penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.195.000,-	= <u>Rp. 3.585.000,-</u>
	= Rp. 20.315.000,-
- Penggantian hak 15 % x Rp. 20.315.000,-	= <u>Rp. 3.047.250,-</u>
Total Pesangon	= Rp. 23.362.250,-
2. Sdr. Pendi, masa kerja 6 tahun 3 bulan / upah Rp. 1.053.000/bulan.

- Uang pesangon : 2 x 7 x Rp. 1.053.000,-	= Rp. 14.742.000,-
- Penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.053.000,-	= <u>Rp. 3.159.000,-</u>
	= Rp. 17.901.000,-
- Penggantian hak 15 % x Rp. 17.901.000,-	= <u>Rp. 2.685.250,-</u>
Total Pesangon	= Rp. 20.586.000,-
3. Sdr. Tarmuji, masa kerja 6 tahun 3 bulan / upah Rp. 1.050.000/bulan.

- Uang pesangon : 2 x 7 x Rp. 1.050.000,-	= Rp. 14.700.000,-
- Penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.195.000,-	= <u>Rp. 3.150.000,-</u>
	= Rp. 17.850.000,-
- Penggantian hak 15 % x Rp. 20.315.000,-	= <u>Rp. 2.677.500,-</u>
Total Pesangon	= Rp. 20.527.500,-
4. Sdr. Suheli, masa kerja 6 tahun 3 bulan / upah Rp. 1.053.000/bulan.

- Uang pesangon : 2 x 7 x Rp. 1.053.000,-	= Rp. 14.742.000,-
---	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.053.000,- = Rp. 3.159.000,-
= Rp. 17.901.000,-
- Penggantian hak 15 % x Rp. 20.315.000,- = Rp. 2.685.250,-
Total Pesangon = Rp. 20.586.250,-
- 5. Sdr. Komarudin, masa kerja 4 tahun 10 bulan / upah Rp. 998.000/bulan.
 - Uang pesangon : 2 x 5 x Rp. 998.000,- = Rp. 9.980.000,-
 - Penghargaan masa kerja : 2 x Rp. 998.000,- = Rp. 1.996.000,-
= Rp. 11.976.000,-
 - Penggantian hak 15 % x Rp. 11.976.000,- = Rp. 1.796.400,-
Total Pesangon = Rp. 13.772.400,-
- 6. Sdr. Agus. S, masa kerja 6 tahun 3 bulan / upah Rp. 1.070.000/bulan.
 - Uang pesangon : 2 x 7 x Rp. 1.070.000,- = Rp. 14.980.000,-
 - Penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.070.000,- = Rp. 3.210.000,-
= Rp. 18.190.000,-
 - Penggantian hak 15 % x Rp. 20.315.000,- = Rp. 2.728.000,-
Total Pesangon = Rp. 20.918.000,-
- 7. Sdr. Rusanto, masa kerja 2 tahun 8 bulan / upah Rp. 1.005.000/bulan.
 - Uang pesangon : 2 x 7 x Rp. 1.005.000,- = Rp. 6.030.000,-
 - Penghargaan masa kerja = Rp. 0,-
= Rp. 6.030.000,-
 - Penggantian hak : 15 % x Rp. 6.030.000,- = Rp. 945.500,-
Total Pesangon = Rp. 6.975.500,-
- 8. Sdr. Usep, masa kerja 6 tahun 3 bulan / upah Rp. 1.190.000/bulan.
 - Uang pesangon : 2 x 7 x Rp. 1.190.000,- = Rp. 16.660.000,-
 - Penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.190.000,- = Rp. 3.570.000,-
= Rp. 20.230.000,-
 - Penggantian hak 15 % x Rp. 20.315.000,- = Rp. 3.034.500,-
Total Pesangon = Rp. 23.264.500,-

Total pesangon keseluruhan sebesar = Rp. 149.992.400,-

Terbilang (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pihak Tergugat.
3. Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pendapat lain mohon diputuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat kecuali dengan tegas mengakui dan terbukti kebenarannya.

Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dasar Gugatan dalam Posita Gugatannya antara lain yaitu : “adapun dasar pihak Penggugat menuntut kepada pihak Tergugat kompensasi pesangon seperti tersebut diatas adalah janji pihak Tergugat kepada pihak Penggugat seperti yang dinyatakan pihak Tergugat seperti yang ada pada poin 9 Gugatan Penggugat terhadap pihak Tergugat dan pernyataan Tergugat seperti ada pada poin 9 surat Gugatan Penggugat tersebut diakui juga oleh pihak Tergugat sewaktu sidang mediasi di Disnaker Kota Cilegon dan dalam dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kota Cilegon pada hari Kamis tanggal 17 April 2008”.

Bahwa dengan dasar hukum Janji pihak Tergugat kepada pihak Penggugat quod-non merupakan dasar hukum Wanprestasi harus diproses melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).

Bahwa untuk itu mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Desember 2010 telah Kadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 171 dinyatakan “Pekerja / buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 dan pekerja / buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut maka pekerja / buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja”.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Bab IV Pasal 82 dinyatakan : “Gugatan oleh Pekerja / buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”.

Bahwa mengacu pada peraturan Perundang-undangan tersebut diatas Gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa sebagaimana dalam dalil



gugatannya point 6 yaitu : “Bahwa obyek Gugatan pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat adalah permintaan pembayaran kompensasi pesangon dan lain-lain terhadap pihak Tergugat dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat dikarenakan kontrak kerja perusahaan pihak Tergugat terhadap perusahaan PT. Krakatau Steel telah selesai.

Bahwa Para Penggugat tidak bekerja di perusahaan Tergugat karena pihak Tergugat telah selesai kontrak dengan PT. Krakatau Steel yaitu pada tanggal 1 Januari 2008 dan pada tanggal tersebut Para Penggugat beralih bekerja ke PT. Cilegon Motor.

Bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan gugatan ini yaitu tanggal 2 Oktober 2010 Gugatan Penggugat telah melampaui waktu 2 tahun lebih sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah menyimpang dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 171 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bab IV Pasal 82.

Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Ni bis in idem.

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan perkara terdahulu No. 66 / 2008 / PHI.SRG dan diputus tertanggal 12 Februari 2009 kemudian Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Reg. Perkara No. 309 K / Pdt.Sus / 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisde).

Bahwa Gugatan sekarang ini No. 49 / G / 2010 / PHI.SRG baik subjek maupun Objeknya sama dengan perkara dahulu No. 66 / G / 2008 / PHI.SRG.

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan kembali karena Gugatan Para Penggugat sudah *ne bis in idem* untuk mohon gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Obscuur Libele.

Bahwa di satu tempat posita gugatan Para Penggugat pada poin 7 mendalilkan antara lain : “bahwa yang menjadi dasar permintaan kompensasi pesangon Pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat adalah :

- a). Pihak Penggugat bekerja diperusahaan pihak Tergugat mempunyai masa kerja rata-rata lebih dari 6 (enam) bulan.
- b). Pihak Penggugat pada saat awal diterima kerja diperusahaan Tergugat telah menandatangani surat pengangkatan kerja sebagai pekerja tetap.
- c). Pihak Penggugat telah menandatangani surat perjanjian kerja dengan pihak Tergugat dimana dalam klausul tersebut menyatakan antara lain....dst.



Bahwa dilain pihak posita Para Penggugat pada halaman 9 mendalilkan antara lain : “adapun dasar pihak Penggugat menuntut kepada pihak Tergugat kompensasi pesangon seperti tersebut diatas adalah :

1. Janji pihak Tergugat kepada pihak Penggugat seperti yang dinyatakan pihak Tergugat seperti yang ada pada poin 9 Gugatan Penggugat terhadap pihak Tergugat dan pernyataan Tergugat seperti yang ada dalam poin 9 surat Gugatan Penggugat tersebut diakui juga oleh pihak Tergugat sewaktu sidang mediasi di Disnaker Kota Cilegon dan dalam dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kota Cilegon pada hari Kamis tanggal 17 April 2008.
2. Bahwa suatu kebiasaan sejak tahun 1979 s/d tahun 2001 pihak Penggugat selalu mendapatkan kompensasi pesangon apabila kontrak kerja perusahaan tidak diperpanjang oleh PT. Krakatau Steel seperti yang dinyatakan Penggugat dalam poin 11 huruf C surat Gugatan Penggugat kepada Tergugat....dst.

Bahwa yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat tersebut diatas tidak jelas tentang permintaan kompensasi pesangon kepada Tergugat hal mana menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libele) karena Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai pendirian yang jelas.

Bahwa ketidak jelasan dalil Gugatan Para Penggugat a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara No. 66 / G / 2008 / PHI.SRG dalam Putusannya Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil kedua Para Penggugat yang menyatakan sudah menjadi suatu kebiasaan sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2001 Para Penggugat selalu mendapatkan kompensasi pesangon apabila kontrak kerja perusahaan tidak diperpanjang oleh PT. Krakatau Steel dalil Para Penggugat tersebut juga bertentangan dengan dalil lainnya yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat Hermanto, dkk (14 Orang) dengan Tergugat PT. Kranindo Perjaya dimulai sejak tahun 2001 sampai dengan 31 Desember 2007 yang mana selama periode tersebut Tergugat belum pernah diberlakukan oleh perusahaan lain kepada Para Penggugat hanya mengikat para pihak yang terkait pada saat itu dan tidak serta merta mengikat pihak lain yang dalam hal ini adalah PT. Kranindo Perjaya sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil Para Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa dalam pertimbangan lainnya halaman 19 dinyatakan “Menimbang bahwa terhadap dalil keempat Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan



bahwa perusahaan Tergugat tutup bukan mengalami kerugian terus menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut tetapi karena kontraknya dengan PT. Krakatau Steel tidak diperpanjang lagi sehingga menunjuk pada pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghasilan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap dalil Para Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa ketentuan tentang besarnya uang pesangon pada pasal 156 ayat (2, 3 dan 2) Jo pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan hanya berlaku untuk pekerja tetap (PKWTT) tidak berlaku untuk pekerja kontrak (PKWT) karena hak dan kewajiban pekerja dengan status kontrak (PKWT) diatur sendiri melalui perjanjian kerja berdasarkan ketentuan pasal 54 dan pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau dalam bentuk surat perjanjian / kesepakatan lain dengan tetap mengacu pada syarat syahnya sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak mempermasalahkan keabsahan surat perjanjian kerjanya bahwa Para Penggugat juga telah mengakui bahwa status hubungan kerjanya dengan Tergugat adalah sebagai pekerja kontrak sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya tidak relevan dengan petitumnya yang mana hal tersebut juga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel).

Bahwa untuk itu karena gugatan Para Penggugat tidak jelas sepatutnya Gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Eksepsi mengenai Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat bertindak sebagai kuasa untuk Para Penggugat.

Bahwa Serikat Pekerja Metal Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (PC SPMI FSPSI REF) tidak dapat bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama Para Penggugat.

Bahwa Serikat Pekerja dapat bertindak sebagai kuasa apabila yang memberi kuasa sebagai anggota Serikat Pekerja a quo dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota akan tetapi Para Penggugat bukan sebagai anggota PC SPMI FSPSI REF tersebut.

Bahwa dengan demikian sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima hal mana sejalan dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 87 dinyatakan "Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk berbicara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 49 / G / 2010 / PHI.SRG tanggal 22 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat "tidak dapat diterima" (niet ontvankelijke verklaard).
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 9 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi Nomor : 16 / K / G / 2011 / PHI.Srg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan Pertama :

Bahwa dalam eksepsi pihak Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam surat jawaban Tergugat yang antara lain :

Janji pihak Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi akan memberikan pesangon merupakan hukum wan prestasi yang seharusnya diproses Pengadilan Umum, dan Pengadilan PHI tidak berwenang mengadili perkara ini, telah dijawab oleh pihak Pemohon Kasasi melalui replik Penggugat tertanggal 4 Januari 2011 yang antara lain menyatakan :

1. Bahwa pihak Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya secara hukum.
2. Bahwa pernyataan pihak Tergugat dalam poin 2 perihal Eksepsi mengenai Kompetensi ABSOLUT, poin 2.1, point 2.2, dan poin 2.3 yang antara lain pengakuan Pihak Tergugat tentang apabila pihak Tergugat akan memberikan kompensasi pesangon kepada pihak Para Penggugat sesuai dengan undang-undang dan pihak Tergugat mengingkarinya dan dianggap sebagai Dasar Hukum Wan Prestasi yang seharusnya di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), perlu pihak Penggugatanggapi sebagai berikut :
 - Kasus antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat adalah kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan dalam kasus tersebut telah ada peradilan khusus yaitu peradilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang ada pada Pengadilan Negeri. Maka setiap kasus yang timbul yang ada hubungannya dengan Perselisihan Hubungan Industrial tentunya Gugatannya harus kepengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri setempat, maka sudah selayaknya apabila Peradilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) juga berwenang mengadilinya (replik Penggugat halaman 1 point 2).

Alasan Kedua :

Gugatan kadaluwarsa :

Bahwa eksepsi Termohon Kasasi yang menyatakan Gugatan kadaluwarsa telah dijawab dalam replik Penggugat melalui replik Penggugat tertanggal 4 Januari 2011 pada halaman 2 dan 3 point 3 huruf a, b, dan c dan point 4 yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Gugatan Para Penggugat adalah merupakan Gugatan kasus yang lama, yaitu diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada tanggal 24 Januari 2008, dan pihak Para Penggugat terkena pemutusan hubungan kerja pada awal Januari 2008 jadi hanya berselang satu bulan kurang kasus tersebut diajukan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.
- b). Dikarenakan adanya suatu proses perselisihan hubungan industrial mulai dari tingkat Bipartite, Mediasi dan lain-lain yang tidak mendapatkan titik temu maka pada tanggal 20 Oktober 2008, pihak Penggugat mengajukan / mendaftarkan Gugatan pada Pengadilan PPHI pada Pengadilan Negeri Serang melalui suratnya No. 1020 / PC SPMI FSPSI / SRG / CLG / VI / 2008 tertanggal 30 Juni 2008 dan mendapatkan Nomor Perkara : 66 / G / 2008 / PHI.Srg.
- c). Tanggal 12 Februari 2009, Pihak Majelis Hakim PPHI pada Pengadilan Negeri Serang memutuskan perkara kasus No. 66 / G / S2008 / PHI.SRG dengan amar putusan N.O.

Dan atas putusan tersebut pihak Penggugat pada tanggal 24 Februari 2009 mengajukan pendaftaran permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I melalui Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Serang, dan permohonan Kasasi pihak Penggugat tersebut tanpa dilampiri memori kasasi dikarenakan pihak Penggugat belum menerima salinan putusan dari panitera pengganti. Dan setelah ditanyakan berkali-kali oleh pihak Penggugat kepada pihak Panitera, akhirnya 16 (enam belas) hari lamanya dari pihak Penggugat mengajukan permohonan kasasi, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2009 salinan keputusan baru dapat diperoleh oleh pihak Penggugat. Dan walaupun menyadari kasasi yang diajukan oleh pihak Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-Undang, tetapi pihak Penggugat pada tanggal 17 Maret 2009 tetap mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan PPHI pada Pengadilan Negeri Serang.

- d). Pada tanggal 24 Maret 2010 pihak Penggugat melalui Panitera Pengadilan PPHI pada Pengadilan Negeri Serang menerima salinan keputusan Mahkamah Agung R.I, tentang penolakan permohonan kasasi pihak Penggugat dengan alasan pengajuan kasasi pihak Penggugat telah melampaui batas yang ditentukan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut diatas dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan kadaluwarsa adalah tidak benar dan argumentasi Tergugat tersebut perlu di tolak dan dikesampingkan.

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan baik amar putusan Majelis Hakim PPHI pada Pengadilan Negeri Serang maupun Amar Putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung belum menyentuh pokok perkara maka pada tanggal 26 November 2010 pihak Penggugat mengajukan Gugatan ulang kepada pihak Tergugat melalui Pengadilan PPHI pada Pengadilan Negeri Serang yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keputusan substanti pokok perkara yaitu tentang kompensasi pesangon yang dituntut oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat.

Alasan Ketiga :

Bahwa eksepsi Termohon Kasasi yang menyatakan :

- Bahwa Serikat Pekerja Metal Indonesia Federasi Serikat Seluruh Indonesia Reformasi (PC SPMI FSPSI REF) tidak bisa bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama Penggugat....dst telah dijawab oleh pihak Pemohon Kasasi melalui replik Penggugat tertanggal 4 Januari 2011 pada halaman 4 dan halaman 5 point 8 huruf a, b, dan c antara lain menyatakan :
 - a). Pihak Para Penggugat telah menjadi anggota SPMI FSPSI Kota Cilegon sejak tahun 2003.
 - b). Dalam mengkaji apakah buruh / pekerja betul-betul menjadi anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam ketentuan pasal 121 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan :
 - Keanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 dan pasal 120 dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).
 - c). Dalam mengajukan perselisihan PHK antara Pihak Penggugat dengan pihak Tergugat ke Pengadilan PPHI pada Pengadilan Negeri Serang oleh pihak Penggugat telah dilampirkan foto copy kartu tanda anggota Para Penggugat dari Pimpinan Cabang SPMI FSPSI Kabupaten Serang / Kota Cilegon yang punya Otoritas dalam mengeluarkan Kartu Tanda Anggota SPMI FSPSI Ref.

Maka berdasarkan hal tersebut sangat tidak beralasan apabila pihak Tergugat menyatakan mengenai kuasa hukum Para Penggugat tidak dapat bertindak sebagai kuasa untuk Para Penggugat, karena dasar dalam pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI telah terpenuhi yaitu adanya kartu tanda anggota SPMI FSPSI Ref Kabupaten Serang / Kota Cilegon kepada pihak Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan dan amar putusan judex facti tidak salah dalam penerapan hukumnya dan keberatan Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : HERMANTO, dkk, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. HERMANTO, 2. PENDI, 3. TARMUJI, 4. SUHELI, 5. AGUS. S, 6. KOMARUDIN, 7. RUSANTO, 8. USEP. S,** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 9 Februari 2012** oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Jono Sihono, SH** dan **Arief Soedjito, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri**, **SH.MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Jono Sihono, SH

ttd/. Arief Soedjito, SH.MH

Ketua :

ttd/. Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP : 19591207 198512 2 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 667 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)